

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan Agama yang hak, ajarannya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, berupa al-Quran al-Karim dan al-Hadits, kesemuanya itu untuk mengatur umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Banyak jalan untuk mencapai kebahagiaan itu, diantaranya adalah melalui wakaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat Ali 'Imron ayat

92 yang berbunyi sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui” (Depag RI,1984:91).

Dan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r a sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda : Apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendo’akan kedua orang tuanya”(H.R. Muslim) (Abdul Aziz,1988:62).

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menganjurkan untuk berbuat amal jariyah (wakaf).

Manakala kita mengamati perkembangan Islam khususnya di Indonesia, maka salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan ialah tentang adanya wakaf tanah milik. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi keagamaan, apakah berupa tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat-pusat penyiaran Islam maupun tempat amal-amal kebajikan lainnya, lazim berdiri di atas tanah wakaf. Betapa besarnya manfaat lembaga wakaf ini. Dalam syari’at Islam wakaf digolongkan sebagai “*shadaqah Jariyah*” yakni suatu kebajikan yang pahalanya terus menerus mengalir selama benda yang diwakafkan itu masih terus dipergunakan.

Kebiasaan berwakaf sebenarnya telah melembaga sedemikian rupa dikalangan masyarakat muslim, sekalipun belum mencapai tingkat seperti yang diharapkan. Terbukti selama ini wakaf tersebut berjalan konvensional, tanpa adanya penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari segi motivasi maupun pengelolaannya.

Sebagai bagian yang penting dalam penggalangan dana keagamaan, seharusnya lembaga wakaf ini mendapat perhatian yang khusus. Ajaran Islam memandang bahwa seluruh harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah, hal ini sesuai dengan ungkapan Q.s. Yunus ayat 55 :

الْإِنِّ اللّٰهَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

“Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi”
(Depag RI,1984:315).

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Aturan tersebut dimaksudkan sebagai usaha menertibkan wakaf tanah milik agar digunakan sesuai dengan hakikat dan tujuan wakaf menurut tuntunan Islam. Penetapan Peraturan Pemerintah tersebut juga sebagai bagian dari kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis dikeluarkannya peraturan tersebut, maka persoalan wakaf tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan yang berada di bawah otoritas hukum Islam semata, akan tetapi lebih dari itu ia telah diangkat kedudukannya sebagai suatu lembaga formal di dalam hukum Agraria Nasional. Ini berarti segala sesuatunya tidak lagi hanya memenuhi ketentuan yang diatur oleh ajaran Islam semata-mata, namun disamping itu harus memenuhi segala syarat formal yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang wakaf tanah milik.

Banyak permasalahan harta wakaf yang sering terjadi dalam masyarakat, diantaranya ialah penggantian harta wakaf dengan motif yang berbeda-beda, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut :

1. Penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya.
2. Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat (Sayyid Sabiq,1996:162-163).

Demikian pula di alam pembangunan ini, banyak sekali proyek-proyek besar misalnya saja proyek pembangunan jalan-jalan raya, gedung-gedung perkantoran,

gedung-gedung yang berbentuk hotel dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan pembangunan, yang tidak menutup kemungkinan dalam lokasi tersebut terdapat mesjid wakaf yang sudah tidak layak lagi, yang perlu direnovasi serta dipindahkan setelah diadakan berbagai macam pertimbangan.

Pada umumnya konteks-konteks al-Quran dan as-Sunnah berbentuk ijmal, artinya ayat-ayat tersebut dipaparkan secara garis besarnya dan masih memerlukan penafsiran. Tidaklah dapat dipungkiri pada umumnya masyarakat dalam kasus pemindahan benda wakaf ada yang pro dan ada pula yang kontra. Realitas ini berdasarkan penelitian pendahuluan penulis di lapangan, yang dilaksanakan melalui teknik wawancara dengan para tokoh masyarakat Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung. Akibat adanya perbedaan pendapat diantara masyarakat mengenai pemindahan mesjid wakaf, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh, bagaimanakah sebenarnya status hukum dari wakaf tersebut dan mengapa ada perbedaan pendapat dari masyarakat mengenai masalah tersebut?

Karena pro kontra inilah penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh, sampai sejauh mana pandangan masyarakat dalam pemindahan mesjid wakaf, karena hal ini dapat menimbulkan perpecahan diantara masyarakat dan umat beragama, bahkan lebih jauh lagi dapat menghambat program pemerintah dalam menggalakan semangat pengamalan keagamaan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat sekitar tentang pemindahan mesjid wakaf yang terjadi di Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mesjid wakaf tersebut dijual dan dipindahkan dari tempat yang strategis ke tempat yang non strategis?
3. Bagaimanakah status hukum, pemindahan mesahid wakaf bila ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pandangan masyarakat sekitar tentang pemindahan mesjid wakaf di Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemindahan dan penjualan mesjid wakaf tersebut dari tempat yang strategis ke tempat yang non strategis
3. Status hukum pemindahan mesjid wakaf tersebut ditinjau dari segi hukum Islam

D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam merupakan suatu sistem kaidah dan tata kaidah yang mengatur segala kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Salah satu kaidahnya tersebut adalah wakaf.

Wakaf menurut syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan" (Adijani al-Alabij, 1997:23).

Dalil yang melandasinya adalah firman Allah Q.s. al-Hajj ayat 77 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”(Depag RI, 1984:523).

Berwakaf bukan hanya seperti berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf sendiri, karena pahalanya terus mengalir selama harta yang diwakafkannya itu masih berguna. Namun kenyataannya hal yang tujuannya mulia itu sering menimbulkan persengketaan atau perselisihan yang disebabkan karena kurang memahami esensi maksud dan tujuan dari wakaf.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa :

“Tanah wakaf yang keuntungannya melebihi dari kebutuhan pemeliharaannya digunakan untuk tujuan seperti perwakafannya. Misalnya, untuk keperluan mesjid, maka keuntungan itu dipindahkan untuk keperluan mesjid lain, sebab pewakaf (wakif) menghendaki pada jenis pertama telah rusak dan tidak lagi dimanfaatkan, maka keuntungan wakafnya dipindahkan kepada mesjid lain.

Demikian pula apabila terdapat sedikit sisa dari keperluan mesjid itu, maka sisa ini tidak dipergunakan untuk mesjid itu dan tidak pula untuk dipergunakan, melainkan harus digunakan untuk maksud yang sejenis dan inilah yang lebih utama. Dan itulah cara yang paling dekat kepada maksud dari pewakaf” (Sayyid Sabiq, 1996:162).

Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.s. al-A'raf ayat 142 :

وَأَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَرَسَمَاتٍ
مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

“Dan telah kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah itu dengan sepuluh (malam hari), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan” (Depag RI, 1984:243).

Menanggapi hal ini, menurut Imam Hanafi bahwa :

“Memindahkan benda wakaf dari satu tempat ke tempat ayang lainnya hukumnya diperbolehkan, bahkan memindahkan mesjidpun diperbolehkan apabila mesjid tersebut akan roboh lalu diganti dengan mesjid di tempat yang lebih baik setelah mendapat izin hakim, tetapi tidak boleh membagi barang wakaf dan merubah kebun yang semestinya dibuat untuk mesjid kemudian dijadikan sebuah rumah” (Syekh Hasbullah asy-Syawani, tt:78).

Bila seorang yang berwakaf, berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetapih wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang syah tindakannya, misalnya sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi.

Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal, maka wakaf tidak dapat diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadits ‘Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهَا فِيهَا
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَهْبِ
مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَشَيْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عَنِ انْهَاءِ لِتَبَاعٍ
وَلَا تَرَهَبْ وَلَا تَوَرِّثْ؟ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى
وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّغِيرِ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
مُتَمَوْلٍ

“Dari Ibnu ‘Umar dia berkata : “Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya, maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?” Maka kata Rasulullah SAW kepadanya “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya”. Maka ‘Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnussabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri” (Shahih Muslim, tt:14).

Rahmat Djatnika (tt:54) mengungkapkan bahwa :

“Adanya Peraturan pendaftaran tanah wakaf, menjamin terpeliharanya wakaf, karena dengan terdaftar, mempunyai kekuatan. Dan akan terjaga dari gugatan atau kemungkinan terhapusnya benda tersebut sebagai wakaf”.

Jadi, dengan demikian jika terjadi perubahan harta wakaf dikarenakan oleh sesuatu hal, maka haruslah digunakan prinsip yang dalam istilah fiqh disebut “*maslahah*” yang artinya memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Yang dapat menjadi pertimbangannya adalah daripada harta wakaf itu tidak berfungsi lagi, maka lebih baik memberikan jalan agar tetap terpelihara harta wakaf untuk memenuhi maksud dan tujuan si wakif.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian secara disengaja (purposive) yaitu di Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yakni; penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang (Winarno Surachmad,1989:139). Sesuai dengan pengertian metode ini, karena masalah yang diteliti ada dan terjadi pada masa sekarang.

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah sebahagian masyarakat di Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh keagamaan, aparat desa dan lain-lain yang mewakili 6 RT sekitar 100 Kepala Keluarga. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,1992:102). Dari populasi tersebut, penulis mengambil

sampelnya, yang dapat mewakili populasi di atas. Yang semata-mata bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi.

Untuk memperoleh data tersebut, penulis menentukan sampel melalui teknik purposive yang didasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto,1992:113), dengan teknik non random dengan alasan diketahuinya sifat-sifat pokok data. Yang dijadikan sampel antara lain adalah :

1. Ketua RW 01 dan tokoh masyarakat sebanyak delapan (8) orang
2. Wakil dari MUI Kecamatan Cicendon (surat edarannya terlampir)

Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak delapan (8) orang.

1. Tahap Persiapan

Dalam persiapan ini penulis mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan persiapan penelitian yang meliputi, masalah yang akan diteliti, mengadakan survai ke lokasi penelitian, merumuskan kerangka penelitian, menetapkan metode dan teknik penelitian serta menyelesaikan administrasi yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya, penulis telah menetapkan metode dan teknik pengumpulan data, adapun metode dan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi : ialah suatu cara untuk mengumpulkan keterangan yang diinginkan dengan mengamati secara langsung (Arikunto,1992:128). Dengan metode ini dianggap tepat untuk mengumpulkan data tentang masalah yang terjadi di lokasi

penelitian. Observasi dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang dianggap perlu dalam penulisan ini.

2. Wawancara atau interview yaitu suatu kegiatan mengumpulkan data secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat,1991:129). Wawancara ini dilakukan kepada aparat Kelurahan dan stafnya, tokoh Agama, tokoh masyarakat. Dalam wawancara ini penulis lebih memfokuskan kepada keadaan lingkungan Kelurahan Pajajaran itu sendiri, tokoh masyarakatnya dan pandangan mereka tentang masalah yang dimaksud.
3. Study kepustakaan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian melalui buku-buku, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, seperti yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad (1989:251), bahwa “perlengkapan seorang penyelidik dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas kepustakaan”.

Setelah terkumpul hasil observasi, wawancara dan study kepustakaan maka data-data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.

Penelitian di lapangan mulai pada tanggal 7 februari 1999 sampai dengan 15 februari 1999, terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama selama tiga hari mulai dari 7 februari 1999 sampai 9 februari 1999, dalam tahap ini peneliti berusaha mengembangkan suatu hubungan pribadi dengan masyarakat, untuk memperoleh “*raport*” yang baik, yang sangat diperlukan dalam tahapan-tahapan berikutnya. Dalam tahap ini peneliti menginventarisir (mencatat atau mengumpulkan) anggota strata-strata dan tokoh-tokoh yang berpengalaman serta berpengaruh dan mempunyai

pengetahuan yang luas tentang masalah penelitian ini, dan peneliti mempelajari keadaan Kelurahan tersebut dan masyarakatnya termasuk dalam hal pendidikan, Agama dan adat istiadat serta hubungan sosial antara mereka. Dengan demikian, dalam tahap pertama sudah diperoleh gambaran umum tentang keadaan desa dan masyarakatnya.

Penelitian tahap kedua, mulai tanggal 10 februari sampai dengan 15 februari 1999 selama enam hari. Tahap kedua merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini; mempergunakan waktu untuk mengadakan wawancara langsung dengan informan atau responden yang telah dipilih secara purposive. Selama proses penelitian, peneliti berusaha agar memberikan porsi yang lebih banyak pada fokus penelitian, sebab tentu saja ada data dan keterangan tentang masyarakat yang tidak terkait langsung pada fokus penelitian. Hal ini dianggap perlu untuk mempertajam konsep-konsep analisis hasil penelitian itu sendiri